

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/003/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pergantian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Pemerintah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang ditugaskan sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018; bahwa susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/516/BKPSDM/ 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/003/BKPSDM/ 2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 .

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2018